



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 24 TAHUN 2021**

TENTANG

**EVALUASI JABATAN PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Evaluasi Jabatan berdasarkan Persetujuan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso Nomor B/91/M.SM.04.00/2017 tanggal 31 Maret 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil untuk menilai setiap jabatan yang terdapat dalam struktur organisasi dalam rangka menetapkan nilai dan kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, perlu dilakukan Evaluasi Jabatan kembali pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Evaluasi Jabatan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur pejabat Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

14. Peraturan...

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG EVALUASI JABATAN PADA SELURUH PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
2. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara.
3. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses yang sistematis untuk menilai setiap jabatan yang ada dalam rangka menetapkan nilai jabatan atas dasar sejumlah kriteria yang disebut faktor jabatan (*factor evaluasi system*).
4. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan, dimana Peta Jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.
5. Informasi Faktor Jabatan adalah data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang berasal dari hasil analisis jabatan struktural maupun jabatan fungsional dan sumber-sumber lain
6. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
7. Evaluasi Jabatan adalah proses yang dilakukan untuk mengubah atau memperharui data hasil Evaluasi Jabatan, Peta Jabatan dan Informasi Faktor.

BAB II...

BAB II TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 2

Evaluasi Jabatan dilaksanakan secara sistematis dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pengumpulan data dengan melakukan inventarisasi perubahan Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan/Struktur Organisasi;
- b. pengolahan data hasil inventarisasi sesuai dengan informasi faktor;
- c. penelaahan hasil informasi faktor; dan
- d. penetapan hasil pemutakhiran data Evaluasi Jabatan.

BAB III PELAKSANA

Pasal 3

Evaluasi Jabatan pada seluruh Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso.

BAB IV HASIL

Pasal 4

- (1) Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso menghasilkan informasi berupa:
 - a. FES (*Factor Evaluation System*) dari penetapan Informasi Faktor
 - b. Peta Jabatan dan;
 - c. Penetapan Kelas Jabatan
- (2) Hasil penetapan Evaluasi Jabatan pada seluruh Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V...

BAB V
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 20 Mei 2021

BUPATI BONDOWOSO,



SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 20 Mei 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



SOEKARYO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2021 NOMOR 24

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
 NOMOR 24 TAHUN 2021
 TENTANG
 EVALUASI JABATAN PADA PERANGKAT
 DAERAH DI KABUPATEN BONDOWOSO

**EVALUASI JABATAN STRUKTURAL
 DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**

NO.	NAMA JABATAN	JC	JOB VALUE	F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L6		F2 PENGATURAN ORGANISASI L3		F3 WEWENANG PENYELAJAN + MANAJERIAL L3		F4 HUBUNGAN PERSONAL				F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L6		F6 KONDISI LAIN F6		B	K
												SIFAT HUB.	TUJUAN HUB.						
1	Inspektur	14	3.030	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	3	975	1	1
2	Sekretaris	12	2.115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575	1	1
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310	1	1
4	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310	1	1
5	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310	1	1
6	Inspektur Pembantu Wilayah I	11	2.090	1	175	1	100	2	775	2	50	2	75	3	340	1	575	0	1
7	Inspektur Pembantu Wilayah II	11	2.090	1	175	1	100	2	775	2	50	2	75	3	340	1	575	0	1
8	Inspektur Pembantu Wilayah III	11	2.090	1	175	1	100	2	775	2	50	2	75	3	340	1	575	1	1
9	Inspektur Pembantu Wilayah IV	11	2.090	1	175	1	100	2	775	2	50	2	75	3	340	1	575	1	1
Total																		7	9

TOTAL	B	K	SELISIH	%
STRUKTURAL	7	9	2	29%
FUNGSIONAL	36	119	83	231%
TOTAL	43	128	85	231%